

Reinterpretasi terhadap Ayat-Ayat *Khamr* dalam Al-Qur'an: Analisis Intertekstual Julia Kristeva

Reno Yulianda*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: renoanggara0210@gmail.com

**Corresponding author*

Abstract

It is known that the problem of alcoholic beverages has been prevalent in the past and is still prevalent today. This action leads to many bad things that can damage yourself and cause others. This article seeks to give new thoughts on real or existing problems in the Qur'an. Efforts to explore or analyze the text of the Qur'an, especially discussing alcohol, can be reviewed from a literary (language) perspective, also known as semiotics. This research wants to see how the role of Julia Kristeva's semiotics with its intertextuality approach theory to reveal and trace from one text to another related to the discussion being studied. So it takes a type of qualitative research that is literature in which the collection of data is taken from books, scientific works, especially those related to liquor. The purpose of applying Julia Kristeva's intertextuality theory is to analyze the data that has been collected in order to reveal the transformations, modifications and parallels that occur from all texts. The results obtained from Julia Kristeva's intertextuality theory regarding liquor. There are transformations, modifications and parallels that occur in the three verses about liquor, namely QS. al-Baqarah [2]: 219, QS. an-Nisā' [4]: 43 and QS. al-Mā'idah [5]: 90-91. The first verse warns that intoxicants contain many evils and harms. The second verse explains that it is not recommended to pray while drunk. It is known that the habits of the Arab community at that time could not be separated from liquor, even when they wanted to pray. This is the transformation and modification that occurs in the first verse to the second verse. The parallel is known in the previous two verses and this third verse both discuss liquor, but in this verse, there is a meaning of confirmation of the prohibition of liquor.

Keyword: *Al-Qur'an, Intertextuality Theory, Liquor*

Abstrak

Diketahui bahwa permasalahan minuman keras baik di masa lalu sampai sekarang masih marak dilakukan. Perbuatan ini mengarahkan kepada banyak keburukan yang dapat merusak diri sendiri dan mengakibatkan orang lain. Dalam artikel ini berusaha untuk memberi pemikiran baru pada persoalan yang nyata atau yang sudah ada dalam Al-Qur'an.



Upaya untuk menggali atau menelaah teks Al-Qur'an terutama membahas minuman keras dapat ditinjau dari perspektif sastra (bahasa), disebut juga dengan ilmu semiotika. Penelitian ini ingin melihat bagaimana peran ilmu semiotika Julia Kristeva dengan teori pendekatan intertekstualitasnya untuk mengungkap dan menelusuri dari satu teks terhadap teks lain terkait dengan pembahasan yang sedang diteliti. Maka diperlukan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan yang mana dalam pengumpulan data-datanya diambil dari buku, karya ilmiah terutama yang berkaitan dengan minuman keras. Tujuan dalam mengaplikasikan teori intertekstualitas Julia Kristeva untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan agar dapat mengungkap transformasi, modifikasi dan paralel yang terjadi dari semua teks. Adapun hasil yang didapatkan dari teori intertekstualitas Julia Kristeva mengenai minuman keras. Terdapat transformasi, modifikasi dan paralel yang terjadi pada ketiga ayat tentang minuman keras yaitu QS. al-Baqarah [2]: 219, QS. An-Nisā' [4]: 43 dan QS. al-Mā'idah [5]: 90-91. Ayat pertama memberi peringatan bahwa minuman keras mengandung banyak keburukan dan kemudharatan. Ayat kedua menjelaskan tidak dianjurkan salat dalam keadaan mabuk. Diketahui kebiasaan masyarakat Arab saat itu tidak bisa lepas dari minuman keras, bahkan ketika saat ingin salat. Inilah transformasi dan modifikasinya yang terjadi pada ayat pertama ke ayat kedua. Paralelnya diketahui pada dua ayat sebelumnya dan ayat ketiga ini sama-sama membahas minuman keras, tapi di ayat ini terdapat makna penegasan atas keharaman minuman keras

Kata Kunci: *Al-Qur'an, Minuman Keras, Teori Intertekstualitas*

Pendahuluan

Meskipun Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dan ajaran Islam secara eksplisit melarang perbuatan yang merusak seperti seks bebas, narkoba, alkohol, dan perjudian, realitas sosial menunjukkan fenomena yang berbeda.¹ Ketika perilaku ini semakin dianggap normal dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui interaksi langsung maupun media sosial, terjadi degradasi moral dan pengabaian terhadap nilai-nilai Islam. Keberadaan minuman keras yang dijual secara terang-terangan di berbagai tempat menunjukkan bahwa norma agama dan hukum sering kali diabaikan.² Perubahan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana kesadaran dan ketaatan terhadap ajaran agama telah terkikis dalam masyarakat yang seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan.

Islam dengan tegas melarang konsumsi khamar (minuman keras) karena dampaknya yang merusak tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat

¹ Rifki Rosyad, *Pengantar Psikologi Agama Dalam Konteks Terapi* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

² Hamid Farihi, "Zina, Qadzaf, Dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (June 12, 2014): 83-96, <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.135>.

secara keseluruhan.³ Khamar dianggap sebagai faktor utama yang mendorong perilaku kriminal dan menghalangi seseorang dari mengingat Tuhan.⁴ Meskipun pelarangan terhadap minuman keras terjadi secara bertahap dalam sejarah Islam, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu, prinsip dasar yang mendasari larangan ini tetap jelas: mencegah kemudharatan yang lebih besar dari potensi manfaat yang mungkin ada.⁵ Oleh karena itu, mengonsumsi alkohol dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan hidup seorang Muslim, yaitu mencapai kemaslahatan dan menghindari kehancuran.

Namun, fenomena sosial yang terus berlangsung menunjukkan bahwa larangan ini tidak sepenuhnya dipahami atau dihargai oleh sebagian besar masyarakat. Kebutuhan untuk mengevaluasi kembali dan mengkaji ulang ajaran-ajaran ini dalam konteks modern menjadi semakin mendesak. Pendekatan tradisional dalam memahami teks-teks suci mungkin tidak lagi memadai dalam menghadapi kompleksitas masalah kontemporer.⁶ Oleh karena itu, penting untuk menggali pendekatan baru yang dapat menawarkan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan terhadap teks-teks Al-Qur'an, terutama terkait dengan masalah alkohol.

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi peran semiotika Julia Kristeva, khususnya teori intertekstualitas, dalam menganalisis teks-teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan alkohol. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber ilmiah untuk mengungkap transformasi, modifikasi, dan prinsip-prinsip yang saling berkaitan antara teks-teks tersebut.⁷ Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana ayat-ayat yang berhubungan dengan alkohol dalam Al-Qur'an saling terhubung dan apa yang dapat dipelajari dari interaksi ini, dalam upaya untuk memberikan wawasan baru yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap masalah yang ada.

³ Irfan Alfiansyah, Muhamad Yoga Firdaus, and Engkos Kosasih, "Efek Konsumsi Khamar Dalam Perspektif Hadis," in *Gunung Djati Conference Series*, 2022, 181-97.

⁴ Ashar Ashar, "Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Al-Qur'an Dan UU," *FENOMENA* 7, no. 2 (December 1, 2015): 273-96, <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.313>.

⁵ Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (July 17, 2020): 28-47, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>.

⁶ Rijal Ali, Aisi Jumarni, and Fitria Hairinnisa, *Tafsir Al-Quran Dengan Pendekatan Interdisipliner Dan Multidisipliner: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021).

⁷ Julia Kristeva, *Desire in Language: A Semiotics Approach to Literature and Art*, ed. Leon S. Roudiez, trans. Thomas Gora, Alice Jardine, and Leon S. Roudiez (New York: Columbia University Press, 1980).

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Penafsiran terhadap Ayat-Ayat Khamr

Al-Qur'an merupakan Firman-Nya yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mampu membimbing mereka pada kebaikan dan keselamatan pada diri sendiri dan masyarakat.⁸ Al-Qur'an selalu eksis dan populer sepanjang masa. Ributan tahun Al-Qur'an masih tetap terjaga dan senantiasa memberi keselamatan bagi manusia dari kerusakan, namun mereka mengabaikan hal tersebut. Al-Qur'an memiliki kebijaksanaan dalam menetapkan suatu hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. *Pertama*, bertujuan untuk memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2): 185. *Kedua*, menyedikitkan tuntunan ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 286 dan QS. Ath-Thalaq (65): 7. *Ketiga*, bertahap untuk menetapkan suatu hukum. *Keempat*, sejalan dengan kemaslahatan manusia.⁹

Para *Mufassir* terdahulu hingga sekarang dalam karya kitab tafsirnya memberikan pandangan dan menanggapi persoalan minuman keras ini. Menafsirkan ayat kitab suci yang dianggap bisa menjadi jalan keluar (solusi) dalam menjawab persoalan di zaman sekarang yang kompleks, karena permasalahan di zaman dahulu tentunya tidak sama dengan masa sekarang. Para pengkaji tafsir tentu memahami tahapan turunnya ayat-ayat kitab suci, terkhusus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah dan larangan pada hukum Islam, sama seperti halnya dalam tahapan pengaharaman kasus minuman keras. Maka dari itu dapat dilihat pada setiap ayat yang akan dipaparkan sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamardan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir

Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an* memberi pendapat pada ayat di atas. Kata *khamar* diambil dari akar kata *khamara* dimaknai dengan menutupi. Seperti halnya dengan kalimat *khimaar al mar'ah* yang diartikan "kerudung perempuan". Dengan kata lain setiap sesuatu

⁸ Lalu Muh Reza Pratama dan Hamidullah Mahmud, 'Manajemen Perspektif Al-Qur'an', *Safwah: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 1.2 (2023), h. 96.

⁹ Zakiyal Fikri, *Aneka Keistimewaan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), h. 21.

yang menutupi sesuatu yang lain, maka dapat disebut *khamr*. Dengan demikian pula kata *khamr* ini dapat menutupi akal seseorang dari kesadaran yang normal.¹⁰

Dalam penafsiran Imam Al-Qurthubi identik dengan memberikan berbagai pendapat ulama terkemuka dalam kitab tafsirnya. Sama seperti halnya dengan penafsiran ayat tentang minuman keras (*khamer*). *Pertama*, pandangan dari mayoritas agama Islam memberi pandangan bahwa apapun jenisnya terutama yang bisa mendatangkan efek memabukkan baik dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan ataupun sedikit, maka hal itu haram untuk dikonsumsi. *Kedua*, sebagian mufassir berpendapat “Allah SWT tidak memberikan suatu kemurahan dan kebaikan kecuali hanya diberikan kepada umat ini. Kebaikan yang diberikan Allah adalah tidak mewajibkan suatu hukum syari’at terhadap mereka dengan cara langsung, akan tetapi mewajibkan hal tersebut dengan beberapa tahapan dalam pengharaman minuman keras. Ini adalah ayat yang pertama diturunkan mengenai problem minuman keras.¹¹ Kemudian Allah berfirman dalam QS. An-Nisā’ ayat 43 di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan

Imam Asy-Syaukani berpendapat pada kalimat يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا menunjukkan bahwasanya *khithab* ini ditujukan untuk orang-orang beriman sebab mereka yang mengerjakan shalat dalam kondisi mabuk. Diketahui orang-orang kafir tidak akan menghampiri shalat baik itu dalam kondisi mabuk ataupun tidak lagi mabuk. Pada kalimat لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ para pakar bahasa memberi pandangan, Jika dikatakan: *Ta taqrab* dengan diberi harakat *fathah* di huruf *ra'* maka maknanya “Jangan memulai perbatan tersebut, tetapi jika diberi harakat *dhammah* di huruf *ra'* maka maknanya “Jangan mendekatinya atau menghampirinya”. Maksud dari kalimat tersebut adalah larangan untuk tidak memulai dan memasuki shalat dalam kondisi mabuk.¹²

Kalimat وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ di posisikan pada *nashab* sebagai *haal* (menerangkan keadaan). *Sukaaraa* merupakan bentuk jamak dari kata *sakraan*, sama dengan kata *kusaalaa* yang bentuk jamaknya dari *kuslaan*. An-Nakha'i membacanya dengan *sakraa* yang diberi harakat *fathah* di huruf *sin*, yaitu bagian pecahan dari *sakraan*. Al A'masy membacanya dengan *sukraa* sama seperti kata *hublaa* yang dijadikan kata sifat tunggal. Namun semua ulama setuju dan memberi pendapat bahwa yang dimaksud pada kata *sakar* di sini merupakan hal yang memberi efek memabukkan

¹⁰ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin A'ḥmad bin Abū Bakar bin Farḥ al-Anshārī al-Khazrajī al-Andalusī Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān* (Libanon: Dar al-Kotob al Ilmiyah, 1964).

¹¹ Al-Qurṭubī.

¹² Muhammad bin 'Ali As-Syaukani, *Fathul Qodir* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414).

karena *khamer* (minuman keras). Kalimat ini *حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ* merupakan penegasan pada batas larangan untuk menghampiri shalat dengan kondisi mabuk. Maksudnya adalah sampai efek dari mabuk itu lenyap darinya dan sadar dengan apa yang dikatakan, diketahui seorang yang mabuk tidak sadar dengan perkataannya sendiri.¹³ Minuman keras lebih banyak mempunyai dampak negatif daripada manfaat positif. Ini juga didukung pada kitab suci al-Qur'an dan hadis. Hal tersebut dapat dijumpai pada realitas kehidupan seperti kasus-kasus kekerasan, permusuhan, bahkan memicu perkelahian yang dipengaruhi oleh minuman keras.¹⁴

Allah mengingatkan kepada umat-Nya supaya tidak melaksanakan shalat dalam keadaan tidak sadar apa yang diucapkan. Dapat diketahui bahwa shalat merupakan ucapan, tindakan dan menahan diri dalam berbagai posisi yang berbeda-beda. Hal ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang sadar. Jika seseorang tersebut shalat dalam keadaan mabuk, maka harus mengulangi shalatnya setelah ia sadar. Disebabkan mereka masih lalai dan terus-menerus meminum arak. Allah SWT kembali memberikan penegasan dalam QS. al-Mā'idah [5]: 90-91 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Minuman keras sangat rentan memicu perselisihan, permusuhan antara sesama mereka. Padahal syariat Islam pasti mengajarkan umat Muslimin agar senang tiasa meningkatkan kecintaannya kepada sesama saudara semuslim itu sendiri. Di samping itu juga mengakibatkan seseorang dengan mudah lupa dari *dzikrullah* dan enggan mengerjakan ibadah atau perintah Allah. Padahal itulah tujuan manusia untuk diciptakan. Karena Minuman keras dapat menghapuskan kesadaran akal seseorang yang menjadikan sikapnya tidak terkontrol.¹⁵ Penjelasan dalam kitab *Tafsir Al-Munir* pada ayat di atas Allah sangat melarang umat Muslim dalam mengkonsumsi *khamr*, sesungguhnya *الْخَمْرُ* semua minuman yang memabukkan dapat menutupi fungsi akal seseorang, judi dengan berbagai macam bentuknya,

¹³ As-Syaukani.

¹⁴ Erly Pangestuti, "Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan," *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019): 21-30.

¹⁵ Abu Yahya Marwan Hadidi, *Hidayatul Insan Bi Tafsir Alquran*, n.d.

berhala-berhala hewan kurban disembelih di sekelilingnya, mengundi nasib yang baik maupun buruk, semua perbuatan itu hal yang membuat Allah murka. Perilaku seorang yang pecandu minum *khamer* sudah Allah golongan sebagai kebiasaan yang dilakukan setan. Maka dari itu jauhilah perbuatan tersebut agar kalian termasuk dalam golongan orang-orang yang, bahagia, beruntung dan saling mengasihi dan menyayangi di antara kalian. Pada intinya meminum minuman keras yang memabukkan hukumnya jelas haram. Walaupun dalam pengaharaman *khamr* dilakukan secara berangsur-angsur.¹⁶ Ayat ini dengan sangat tegas mengatakan Allah SWT melarang meminum minuman keras sekaligus juga untuk menjauhinya. Ketegasan larangan tersebut terlihat mencolok dengan penegasan kenajisan pada *khamar* juga termasuk dalam tipu daya setan yang terkutuk. Ayat di atas juga menunjukkan apa alasan dari pengharaman minuman keras yaitu setan menimbulkan permusuhan dan kebencian.¹⁷

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab tafsirnya menegaskan bahwa arak itu mengundang berbagai kemudharatan baik itu bagi tubuh, jiwa, selain kepada akal juga pada harta benda dan pergaulan antara seseorang dengan orang lain. Peminum arak yang telah terjangkit dengan rasa ketagihan tidak akan mudah untuk meninggalkan perbuatan itu. Karena arak sangat mempengaruhi saraf untuk menghasut orang tersebut tidak bisa lari dari minum arak. Dalam penafsiran Hasbi Ash-Shidieqy identik dengan memberi kesimpulan disetiap ayat yang ditafsirkan. Maka dari itu kesimpulan dari ayat ini Allah menegaskan bahwa minum arak, berjudi dan semua perbuatan yang diceritakan pada ayat ini merupakan perbuatan dosa besar dan sangat dimurkai Allah.¹⁸

Analisis Intertekstual terhadap Konsep *Khamr*

Dalam pendekatan semiotika, Julia Kristeva memperkenalkan konsep intertekstualitas yang merujuk pada penggunaan referensi dan citra dari sumber lain dalam karya sastra dan bentuk-bentuk karya lainnya. Kristeva menekankan pentingnya memahami simbol-simbol dalam konteks sosial dan historis. Menurut Kristeva, simbol-simbol memiliki makna yang dapat berubah seiring waktu dan tergantung pada konteks yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks sosial dan historis menjadi krusial dalam menginterpretasikan simbol-simbol. Istilah *intertekstualitas* pertama kali diperkenalkan oleh Kristeva pada tahun 1960, yang sering digambarkan sebagai proses pembentukan makna atau *intertextualité*. Menurut Kristeva, semua teks adalah mosaik acuan dari teks-teks lain, sehingga setiap teks merupakan kombinasi dari teks-teks yang telah ada

¹⁶ Wahbah ibn Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Vol 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, n.d.).

¹⁷ Muhammad Nasrulloh, *Peristiwa Di Balik Turunnya Al-Quran: Fakta Sejarah Pengantar Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran* (Malang: Aghitsna Publisier, 2020).

¹⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majdi An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

(intertekstualitas). Dalam sebuah teks, terdapat berbagai ujaran yang diambil dari teks-teks lainnya, yang saling berinteraksi, berkaitan, dan bahkan menetralkan satu sama lain.¹⁹

Intertekstualitas, menurut Kristeva, adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan segala sesuatu mengenai tanda. Konsep ini awalnya dikenal sebagai *dialogisme*, yang diperkenalkan oleh Mikhail Mikhailovich Bakhtin. Tujuan teori ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya-karya yang kompleks dan tidak mudah diinterpretasikan. Dalam teori ini, Kristeva berupaya mengilustrasikan bahwa semua karya yang dihasilkan adalah hasil dari interaksi antara satu teks dengan teks lainnya. Secara etimologis, istilah intertekstualitas berasal dari kata *inter*, yang berarti "antara," dan *textus*, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti susunan atau jalinan. Dari makna tersebut, dapat disimpulkan bahwa intertekstualitas adalah hubungan atau jalinan antara satu teks dengan teks lain.²⁰

Kristeva menyampaikan bahwa setiap teks memiliki hubungan yang erat dengan konteks sosial, historis, dan budaya. Oleh karena itu, mengkaji suatu teks dalam kerangka intertekstualitas berarti menempatkan teks tersebut dalam konteks sosial, historis, dan budaya tertentu. Kristeva berargumen bahwa sebuah teks bukanlah entitas yang mandiri atau tunggal, melainkan merupakan kumpulan dari berbagai teks, baik karya sastra maupun teks-teks non-sastra, yang tidak dapat dipisahkan. Satu teks tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan budaya pada saat teks tersebut ditulis.

Dalam prinsip-prinsip teori intertekstualitas Julia Kristeva, terdapat beberapa konsep kunci yang penting untuk dipahami. Pertama, transformasi didefinisikan sebagai proses pemindahan atau perubahan makna dari satu teks ke teks lain. Ini mencerminkan bagaimana teks baru dapat mengubah atau mengadaptasi makna yang sudah ada. Modifikasi merujuk pada penyesuaian atau perubahan teks untuk mencerminkan kondisi sosial masyarakat, seperti budaya, politik, dan pemikiran pembaca. Ini menunjukkan bagaimana teks dapat diadaptasi agar relevan dengan konteks sosial dan kultural tertentu. Ekspansi adalah pengembangan makna dalam suatu teks, memungkinkan interpretasi yang lebih kaya dan mendalam. Demistifikasi terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara makna teks baru dan teks sebelumnya, yang dapat mencerminkan pergeseran interpretatif atau perspektif baru yang dikemukakan oleh teks tersebut.²¹

¹⁹ Kristeva, *Desire in Language: A Semiotics Approach to Literature and Art*.

²⁰ Safira Malia Hayati et al., "The Interpretation of Ahlul Bait on Tafsir Al-Misbah: The Julia Kristeva Intertextuality Perspectives," *MASHDAR Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 4 (2022).

²¹ Umi Wasilatul Firdausiyah, "Kajian Semanalisis Hingga Intertekstualitas Julia Kristeva: Analisis Atas Teks Al-Quran Tentang Eksistensi Hujan," *Journal of Islamic Civilization*, 2021, <https://doi.org/10.33086/jic.v3i1.2006>.

Selain itu, haplologi adalah proses pengurangan atau penghilangan elemen tertentu dari teks sebelumnya, yang bisa terjadi untuk menyederhanakan atau memfokuskan pesan teks. Paralelisme mengacu pada adanya kemiripan tema atau ide antara satu teks dengan teks lain, yang sering kali digunakan untuk menyoroti kesamaan atau perbedaan kontekstual. Eksistensi berkaitan dengan adanya faktor-faktor unik dalam satu teks yang tidak terdapat pada teks lain, mencerminkan keberagaman dalam perspektif dan pendekatan. Terakhir, devamilirasi adalah perubahan makna atau karakter teks, yang menunjukkan bagaimana teks dapat bertransformasi dan berevolusi sesuai dengan interpretasi dan konteks baru. Prinsip-prinsip ini, meskipun dapat digunakan secara terpisah, sering kali digunakan secara bersamaan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap interaksi antara teks dan konteks yang melingkupinya.²²

Dalam penerapan prinsip-prinsip ini, tidak seharusnya hanya menggunakan satu prinsip saja, melainkan seluruh prinsip tersebut dapat digunakan secara bersamaan. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian untuk mengidentifikasi transposisi yang terdapat dalam teks Al-Qur'an, khususnya dalam konteks ayat-ayat yang membahas tentang minuman keras, dengan menggunakan teori intertekstualitas Kristeva. Selanjutnya, penulis akan memaparkan secara terperinci ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang minuman keras.²³

QS. Al-Baqarah (2): 219 Transformasi	QS. An-Nisa' (4): 43 Modifikasi	QS. Al-Ma'idah (5): 90-91 Paralel
Pada kalimat <i>itsmun kabir</i> memang menjelaskan bahwa minuman keras itu mengandung banyak kejelekan dan <i>mudharatnya</i> . Tetapi pada kalimat <i>wamana fi'ulinnas</i> menjelaskan memang ada manfaatnya juga seperti digunakan untuk pengobatan yang bersifat duniawi. Tapi perlu ditegaskan lagi pada	Diperintahkan jangan salat kalau seseorang dalam keadaan mabuk. Kata larangan di sini diperuntukkan agar jangan mendekati salat, bukan pada meminum minuman keras. Diperingatkan pada seseorang kalau sedang dalam keadaan mabuk tidak usah salat dulu. Meskipun yang	Pada prinsip paralel di sini diketahui bahwa dari dua teks sebelumnya dengan teks yang ketiga ini sama-sama membahas minuman keras. Akan tetapi pada ayat ini terdapat penegasan dari dua ayat sebelumnya dikarenakan mereka masih meminum minuman keras secara terus menerus.

²² M. Riyan Hidayat, "Kisah Yajuj Majuj Dalam Tafsir Al-Azhar: Analisis Intertekstualitas Julia Kristeva," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 6, no. 1 (2021): 45-64, <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i1.2206>.

²³ M. Ali Fuadi Al-Ghifari and Miski Miski, "Makna Awiya' Dalam Al-Qur'an: Analisis Intertekstual Terhadap Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran," *QOF* 5, no. 1 (June 15, 2021): 21-42, <https://doi.org/10.30762/qof.v5i1.3576>.

kalimat *waitsmuhuma akbaru minnap'ihima* dimaksud adalah Seseorang yang telah sebaliknya yaitu jangan ketagihan minum khamar, dosanya, keburukannya, mabuk. Namun pada baginya tidak ada nilainya kemudaratanya itu lebih kenyataannya di semua harta yang dimiliki, besar atau lebih banyak tahapan ini umat berapa pun harga arak itu dari manfaatnya. Namun Muslim sudah sanggup ia beli. kenyataannya para diperingatkan agar Demikianlah, arak itu sahabat di zaman dahulu mulai menjauhi arak memang bahaya baik masih melakukan (minuman keras). Tapi dalam pergaulan di perbuatan tersebut yaitu saking halusny dipakai masyarakat, yang bisa meminum minuman dengan cara komunikasi menimbulkan keras, sampai pada sosial yang baik agar permusuhan, perkelahian, saatnya terjadi kesalahan diterima oleh mereka. dan dalam bacaan ayat kedua Tetapi mereka tetap tangga menjadi hancur, dan ketiga surah al-mengabaikan hal dengan tetangga tidak Kāfirūn pada kalimat (لَا أَتَى الْكَافِرِينَ أَتَى الْمُنَافِقِينَ وَلَا يَتَّبِعُونَ الْكُفْرَ وَلَا يَتَّبِعُونَ الْكُفْرَ وَلَا يَتَّبِعُونَ الْكُفْرَ) dibaca rukun, karena miras. menjadi (لَا أَتَى الْكَافِرِينَ أَتَى الْمُنَافِقِينَ وَلَا يَتَّبِعُونَ الْكُفْرَ وَلَا يَتَّبِعُونَ الْكُفْرَ وَلَا يَتَّبِعُونَ الْكُفْرَ) Kecanduan bagi orang ketika para sahabat menjadi kebiasaan bagi minum arak erat sekali berjamaah salat magrib. masyarakat Arab di saat keterkaitannya pada Namun sebelum itu yang tidak terbiasa segala perilaku maksiat berjamaah salat magrib. jauh dari arak. Minuman juga kejahatan. Orang yang sedang mabuk tidak melaksanakan salat 'Abd keras sudah diibaratkan segan-segan dan malu-malu berbuat zina di Al-Rahman bin 'Awf sudah mendarah daging tempat-tempat maksiat sahabat Nabi dalam juga merupakan dari seperti *night club*, bar dan jamuan makan dan minum gaya hidup mereka lain-lain. Bahaya dari khamar. Sehabis makan bahkan masih minum arak bukan hanya jamuan yang telah menganggap meminum sekedar menghambur-hamburkan harta dan disediakan mereka minuman keras itu berfoya-foya. melaksanakan shalat masih halal baginya. Kemudian kembali memperturutkan hawa maghrib bersama-sama Allah tegaskan dalam nafsu, mengakibatkan (berjamaah). Disebabkan FirmanNya. QS. al-lahirlah anak-anak tanpa adanya kesalahan yang Mā'idah ayat 90-91. bapak, serta pembunuhan cukup fatal itu, maka kemudian turunlah bayi-bayi yang tidak berdosa. Perilaku seperti Firman Allah surah An-Nisā' ayat 43. Mereka masih

mengabaikan pesan dari ayat-ayat sebelumnya yang secara halus dalam mengingatkan kebaikan. Maka dari itu Allah sangat tegas pada ayat ini menjelaskan bahwa minuman keras (arak) itu haram.

Dengan menggunakan teori intertekstualitas dan prinsip-prinsipnya dapat diketahui pada ketiga ayat tersebut memiliki transformasi yang terjadi baik itu dalam perpindahan atau penukaran dari sebuah teks pada teks lainnya. Pada ayat pertama memberi peringatan bahwa minuman keras itu mengandung banyak keburukan dan kemudaratan dan ayat selanjutnya tidak dianjurkan salat dalam keadaan mabuk atau dalam kesadaran yang tidak normal. Modifikasi yang terjadi dengan kebiasaan masyarakat Arab ketika itu yang tidak bisa jah dari arak. Minuman keras diibaratkan sudah mendarah daging dan merupakan hal yang biasa bahkan sudah menjadi gaya hidup mereka. Di sinilah Islam membedakan antara masalah-masalah yang mendalam tidak bisa dilarang secara langsung sekaligus dengan masalah-masalah yang tidak terlalu mendalam dengan pelarangannya dapat dilakukan sekaligus. Maka Al-Qur'an secara harus berinteraksi kepada manusia untuk mengingatkan agar menjauhi kebiasaan yang menimbulkan keburukan untuk diri sendiri ataupun pada orang lain. Disebabkan minuman keras adalah induk dari segala macam dosa yang dapat membahayakan jiwa, tubuh, akal dan harta benda. Paralel yang terjadi pada ayat yang ketiga dapat dilihat masih membahas tema yang sama yaitu tentang minuman keras. Tetapi di ayat ini terdapat penegasan bahwa meminum minuman keras itu sah diharamkan karena bagian perbuatan kotor dan termasuk perbuatan setan yang tak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah. Dengan turunnya ayat ketiga ini, tertutuplah sudah semua kemungkinan bagi orang-orang mukmin untuk meminum *khamr*.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa transformasi, modifikasi dan paralel yang terjadi pada ketiga ayat di atas berkenaan dengan minuman keras menunjukkan ayat yang pertama memberi pesan minuman keras itu terlalu banyak mengandung yang dapat mendatangkan keburukan dan kemudaratan baik bagi diri sendiri maupun pada orang lain. Kemudian pada ayat yang kedua terdapat pemindahan atau penukaran dari teks sebelumnya dengan menjelaskan bahwa ketika seseorang sedang meminum minuman keras (mabuk) tidak dianjurkan untuk mengerjakan salat. Disebabkan ketika ia salat dalam kesadaran yang tidak normal akan mengakibatkan lupa pada bacaan salatnya. Pada ayat ini yang secara langsung bukan persoalan

mabuk yang dilarang tetapi ketika mengerjakan salat dalam keadaan mabuk tidak dianjurkan. Meskipun yang dimaksud adalah sebaliknya jangan mabuk. Ini adalah cara halus Al-Qur'an dalam berinteraksi untuk mengingatkan seseorang jika sedang mabuk maka jangan dulu melaksanakan salat. Selanjutnya pada ayat ketiga dengan prinsip paralel diketahui bahwa dari dua teks sebelumnya dengan teks yang ketiga ini sama-sama membahas minuman keras. Akan tetapi pada ayat ini terdapat penegasan bahwa minuman keras itu adalah haram. Penegasan pada ayat ini disebabkan manusia pada zaman dahulu masih melakukan perbuatan mabuk. Seseorang yang telah ketagihan minum khamar, baginya tidak ada nilainya harta benda, berapa saja harga khamar itu akan dibelinya. Dengan demikian, khamar membahayakan dalam pergaulan masyarakat, menimbulkan permusuhan, perkelahian, dan sebagainya. Mereka mengabaikan pesan dari ayat-ayat sebelumnya yang secara halus dalam mengingatkan kebaikan. Maka dari itu Allah haramkan meminum minuman keras.

Daftar Rujukan

- Al-Ghifari, M. Ali Fuadi, and Miski Miski. "Makna Awiya' Dalam Al-Qur'an: Analisis Intertekstual Terhadap Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran." *QOF* 5, no. 1 (June 15, 2021): 21-42. <https://doi.org/10.30762/qof.v5i1.3576>.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin A'hamad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Libanon: Dar al-Kotob al Ilmiyah, 1964.
- Al-Zuhaili, Wahbah ibn Mustafa. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Vol 4. Damaskus: Dar Al-Fikr, n.d.
- Alfiansyah, Irfan, Muhamad Yoga Firdaus, and Engkos Kosasih. "Efek Konsumsi Khamar Dalam Perspektif Hadis." In *Gunung Djati Conference Series*, 181-97, 2022.
- Ali, Rijal, Aisi Jumarni, and Fitria Hairinnisa. *Tafsir Al-Quran Dengan Pendekatan Interdisipliner Dan Multidisipliner: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- As-Syaukani, Muhammad bin 'Ali. *Fathul Qodir*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majdi An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ashar, Ashar. "Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Al-Qur'an Dan UU." *FENOMENA* 7, no. 2 (December 1, 2015): 273-96. <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.313>.
- Farihi, Hamid. "Zina, Qadzaf, Dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (June 12, 2014): 83-96. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.135>.
- Hadidi, Abu Yahya Marwan. *Hidayatul Insan Bi Tafsir Alquran*, n.d.

- Hidayat, M. Riyan. "Kisah Yajuj Majuj Dalam Tafsir Al-Azhar: Analisis Intertekstualitas Julia Kristeva." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 6, no. 1 (2021): 45-64. <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i1.2206>.
- Kristeva, Julia. *Desire in Language: A Semiotics Approach to Literature and Art*. Edited by Leon S. Roudiez. Translated by Thomas Gora, Alice Jardine, and Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press, 1980.
- Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (July 17, 2020): 28-47. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>.
- Malia Hayati, Safira, Adib Sofia, Arfad Zikri, and Taufiqul Siddiq. "The Interpretation of Ahlul Bait on Tafsir Al-Misbah: The Julia Kristeva Intertextuality Perspectives." *MASHDAR Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 4 (2022).
- Nasrulloh, Muhammad. *Peristiwa Di Balik Turunnya Al-Quran: Fakta Sejarah Pengantar Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*. Malang: Aghitsna Publiser, 2020.
- Pangestuti, Erly. "Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan." *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019): 21-30.
- Rosyad, Rifki. *Pengantar Psikologi Agama Dalam Konteks Terapi*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Wasilatul Firdausiyah, Umi. "Kajian Semanalisis Hingga Intertekstualitas Julia Kristeva: Analisis Atas Teks Al-Quran Tentang Eksistensi Hujan." *Journal of Islamic Civilization*, 2021. <https://doi.org/10.33086/jic.v3i1.2006>.

Blank Page